













Pemerintah Daerah Kota Cirebon  
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Bidang Layanan e-Government  
Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government

Nomor SOP	031 /SOP- EGOV /2018
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon  <u>IING DAIMAN, S.IP., M.Si</u> NIP. 19680822 199703 1 003
Nama SOP :	Penghapusan Layanan SubDomain pada Domain cirebonkota.go.id

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);	- Menguasai peraturan dan perundang-undangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);	- Menguasai komputer
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);	
4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2013 Nomor 1235);	
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 209)	

6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);	
7. Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Cirebon;	
8. Keputusan Wali kota Cirebon Nomor 555/Kep.136-Dishubinkom/2010 tentang Penetapan Situs Web Resmi Pemerintah Kota Cirebon;	
9, Keputusan Walikota Cirebon Nomor :555,4/Kep.123-DKIS/2017 Tentang Pejabat Nama Domain Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/ Perlengkapan</b>
1. SOP Pendaftaran Layanan SubDomain pada Domain <a href="http://cirebonkota.go.id">cirebonkota.go.id</a>	- Komputer/printer
2. SOP Perubahan Nama SubDomain pada Domain <a href="http://cirebonkota.go.id">cirebonkota.go.id</a>	- Jaringan Internet
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>

Penghapusan Layanan SubDomain pada Domain cirebonkota.go.id

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon (Perangkat Daerah Kota Cirebon)	Pejabat Nama Domain	Tim Pengelola Nama Domain				Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											
1	Mengirimkan surat perihal permintaan penghapusan subdomain yang di tujukan kepada Pejabat Nama Domain Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon										
2	Pengecekan Nama SubDomain.id yang statusnya non aktif H+35							Terhitung H+1 masa expired, Nama SubDomain sudah di non aktif kan / suspend	1 jam	Terhitung H+1 masa expired, Nama SubDomain sudah di non aktif kan / suspend	
3	Melakukan Verifikasi terhadap domain yang akan di hapuskan							1. SubDomain cirebonkota.go.id yang akan diverifikasi 2.Laporan Hasil Verifikasi	30 Menit	Laporan Hasil Verifikasi	
	Membuat Keputusan Pejabat Nama Domain , Hasil dari verifikasi subdomain yang akan di hapuskan							Dokumen yang telah diverifikasi	30 Menit	Surat Keputusan Pejabat Nama Domain	
5	Menghapus Nama Domain							Surat Keputusan Pejabat Nama Domain	1 Jam	Approval Tim Pengelola Nama Domain	
6	Menerima Konfirmasi Penghapusan Nama SubDomain							Approval Tim Pengelola Nama Domain	15 Menit	Surat Keputusan Pejabat Nama Domain	

